



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421/75-Pem.Pawj-PAF
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua PKBM SETIA BAKTI Nomor : 01/PKBM-SB/05/2020 tanggal 04 Mei 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : A. ZAENAL MUTAQIN
Nama Lembaga : **PKBM SETIA BAKTI**
No. Izin Operasional : 421/123-Diklus
Tanggal Izin Operasional : 12 April 2007
Alamat Lembaga : Kp. Kalipasir RT. 04/02
Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Khayra Asneqa
No. SK Kemenkumham : AHU-AH.01.06-0006622
Tanggal Akta Pendirian : 11 Februari 2020

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan PKBM SETIA BAKTI untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 12-05-2020



H. ENIS SUTISNA, S.Pd., MM

NP 096710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : *421/1231* Diklus
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang :
**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"SETIA BHAKTI"
DESA LEUWISADENG KECAMATAN LEUWISADENG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan Unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, Perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 25 tambahan Negara Nomor 3839)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54 tambahan lembaran Negara Nomor 3952)
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168).
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 - Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kab. Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberi Izin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SETIA BHAKTI" sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- Menyelenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
 - Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
 - Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 12 April 2007



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

[Handwritten Signature]
Drs. H.M. Endang Basuni, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan)
- Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/12 - Diklus
Tanggal : 1231 April 2007.

SUSUNAN PENYELENGGARAAN PKBM "SETIA BHAKTI"

Nama PKBM : "SETIA BHAKTI"

Ketua Penyelenggara : M. YUSUP

Penanggung Jawab : 1. Camat Leuwisadeng
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan TK/SD Kecamatan Leuwisadeng

Pembina Tehnis : Penilik PLS

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa (KMD)
8. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Alamat : Jl. Hambaro Km2 Kp. Kalipasir Rt. 04/02 Desa Leuwisadeng
Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

[Handwritten Signature]
Drs.H.M. Endang Basuni, SH, MM
NIP. 010 069 482